



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/548/KEP/429.011/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM HOMESTAY NAIK KELAS
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan maksimal terhadap para kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi perlu terdapat sarana prasarana Akomodasi yang memadai sesuai standart yang telah di tentukan.

- : Bahwa guna penyediaan Akomodasi Hotel yang berstandart minimal bintang 3 (tiga) di Kabupaten banyuwangi perlu juga penyediaan Akomodasi lain berupa Homestay yang memiliki stadart dan klasifikasi yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
- : Bahwa untuk memberikan Standarisasi dan Peningkatan Fasilitas bagi para pemilik Homestay di Kabupaten banyuwangi perlu membentuk tim dengan menetapkan dalam keputusan Bupati

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pariwisata No 25 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Motel.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2019;-
 5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 ;
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016;
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 3 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Arsitektur Osing.
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jenis usaha Penyediaan Akomodasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM HOMESTAY NAIK KELAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**
- KESATU** : Membentuk tim pelaksana program homestay naik kelas pada dinas kebudayaan dan pariwisata pemerintah kabupaten banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada bupati.
- KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI

ttd

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/548/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PROGRAM
HOMESTAY NAIK KELAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Bupati Banyuwangi
2.	TIM PENGELOLA:	
1.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Produk Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
4.	Anggota	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi (3 Orang Petugas verifikasi lapangan dan 2 Orang Tenaga IT) 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (1 Orang Petugas Penagih pajak) 4. Camat Banyuwangi (25 Camat selaku pendata homestay di wilayah masing-masing) 5. Tim Media Sosial Banyuwangi (30 Orang Pegiat Media Sosial Banyuwangi)

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS